



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Praktik Dokter Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Fotocopy identitas pemohon;
3. Pasfoto berwarna terbaru 3x4 cm dan 4x6 cm (masing-masing 3 lembar);
4. Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
6. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
7. Asli surat Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik;
8. Asli surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
9. Surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP apabila pengurusan di wakikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai



1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang di tetapkan;
2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;
5. Izin yang di terbitkan di serahkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

7 Hari kerja Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Paling Lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Dokter

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak Saran
2. Petugas pada Loker Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :

1. Website : www.dpmp2tspserdangbedagaikab.go.id
2. Telepon : (0621) 4400875
3. SMS : 081376167600
4. Email : saranapengaduan.dpmp2tspsergai@gmail.com
5. Facebook : Dinas Perizinan / Sarana Pengaduan
6. Surat : Jl. Negara Km. 57 Komplek Perkantoran Bumi Sergai No. 1 Sei Rampah